



TESIS

PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASHLAHAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Megister
pada Program Studi Hukum Keluarga*

Oleh
WAHYU HIDAYAT
NIM : 2020040027

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2022 M / 1444 H



**PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

TESIS



**Oleh
WAHYU HIDAYAT
NIM : 2020040027**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2022 M / 1444 H**

**PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Gelar Megister
pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh
WAHYU HIDAYAT
NIM : 2020040027**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2022 M / 1444 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Hidayat

HALAMAN PENGESAHAN

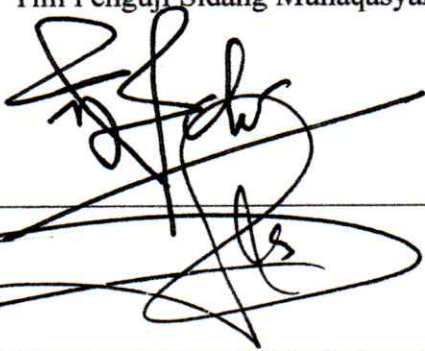
Naskah Tesis dengan judul Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19 Perspektif *Mashlahah* yang disusun oleh **Wahyu Hidayat, NIM 2020040027**, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

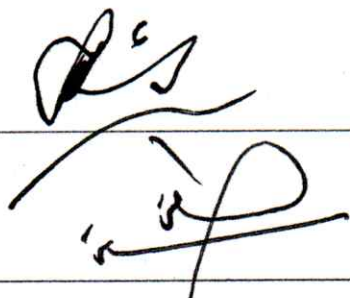
Tanggal : 9 September 2022

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Efrinaldi, M.Ag
Penguji I



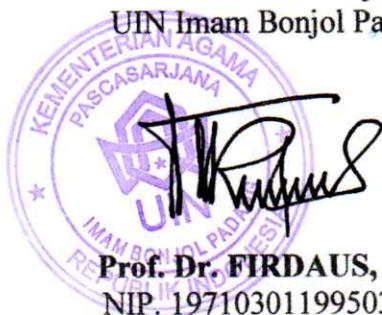
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
Penguji II



Dr. Muchlis Bahar, Lc.M.Ag
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Elfia, M.Ag
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. FIRDAUS, M.Ag
NIP. 197103011995031001

Kata Pengantar

Puji syukur hanya teruntuk buat Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman untuk manusia yaitu al-qur'an dan hadis.

Karya ilmiah yang berjudul Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19 Perspektif Mashlahah ini merupakan Tesis bagi Penulis untuk mencapai gelar Megister (S2) pada program studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercintayang telah membesarkan, mendidik penulis hingga sampai jenjang magister ini, ayahanda Mujmal Tayab dan ibunda Rosda, serta kakanda Rami Yati, S.Pd dan Taufik Hidayat, A.Md, adinda Rahmat Hidayat, Rahmatul Hidayati, S.Farm.Apt, Yenni Rahman M.Th. dan Muhammad Ikhwan, MH. Kemudian kepada isteri tercinta Wenny dan ananda tersayang Kanza Aljanani dan Durratu Chalisha yang selalu memberikan *suport* dan semangat untuk penyelesaian karya ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Terkhusus ucapan terimakasih penulis yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof.Dr.Martin Kustati,M.Pd, para wakil rektor, seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Prof.Dr. Firdaus,M.Ag, dan wakil direktur.
3. Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Dr. Elfia, M.Ag.

4. Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I penulis Dr. H.Muchlis Bahar, Lc., M.Ag, dan pembimbing II Penulis, Dr. Elfia, M.Ag yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengingatkan dan memberi motivasi kepada penulis selama kuliah dan ketika menulis tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikandi Program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, beserta seluruh staf yang telah mempermudah penulis mencari literatur selama penulis menuntut ilmu pada Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Kepala KUA Kecamatan Kamang Magek, Kepala KUA Kecamatan Ampek Angkek, Kepala KUA Kecamatan Baso dan Kepala KUA Kecamatan Malalak yang telah membantu penulis melengkapi data-data penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan penulis prodi magister Hukum Keluarga angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan senantiasa meminta taufiq-Nya agar tesis ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca. Penulis meminta maaf jika dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Penulis membuka pintu seluas-luasnya untuk kritik serta saran demi perbaikan karya tulis ini.

Padang, Juli 2022
Salam hormat Penulis



WAHYU HIDAYAT
NIM 2020040027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat

NIM : 2020040027

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi
Covid-19 Perspektif *Mashlahah*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Hidayat

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun dari pernikahan. Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, Jika wali nasab tidak ada, *adhal*, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena dipenjara, non muslim, sedang ihram atau menjadi pengantin itu sendiri maka pernikahan dilaksanakan oleh wali hakim. Di Kabupaten Agam, pada saat pandemi covid-19 merebak ada beberapa pernikahan yang wali nasabnya terhalang untuk menghadiri pernikahan dan untuk *bertawkil* wali karena pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau *Lockdown*. Jalan keluarnya adalah memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim. Oleh karena itu fokus kajian penelitian ini adalah perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terhalang pandemi covid-19 perspektif *mashlahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, alasan dan aspek *mashlahah* dari perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terhalang pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Setting* penelitian ini adalah di Kabupaten Agam. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan meneliti dokumen di KUA yang terdapat kasus perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terhalang pandemi covid-19. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data yang dikembangkan oleh Jhon W. Creswell dan kemudian menyimpulkan peristiwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 dalam pandangan *mashlahah*. Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Agam terdapat tujuh peristiwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terhalang pandemi covid-19. Alasan perpindahan wali tersebut adalah karena wali tidak bisa hadir di majelis ijab kabul, tidak bisa *bertawkil* wali dan keberadaannya jauh. Perpindahan hak wali dalam kasus ini termasuk ke dalam kategori *al-mashlahahal-hajiyah al-mutaghayyirah al-khassshah al-mu'tabarah*. Maksudnya adalah posisi *mashlahah*nya adalah pada tingkatan skunder, berubah-ubah sesuai dengan kondisi, hanya terjadi pada kasus dan kondisi tertentu dan serasi dengan petunjuk *syara'*.

Kata kunci : wali hakim, pandemi covid-19, *mashlahah*

ABSTRACT

Marriage guardian is one of the pillars of marriage. According to PMA Number 20 of 2019 concerning marriage registration, if the nasab guardian doesn't exist, adhal, whose whereabouts are unknown, cannot be presented because he is imprisoned, non-Muslim, in ihram or being the bride himself, the marriage is carried out by the guardian judge. In Agam Regency, when the COVID-19 pandemic blocked, there were several marriages whose lineage guardians were prevented from attending the wedding and from taking part in the guardianship due to the implementation of the PSBB, PPKM or Lockdown . The solution is to transfer the rights of lineage guardians to guardian judges. Therefore, the focus of this research study is the transfer of lineage guardians to guardian judges because it is hindered by the covid-19 pandemic from a maslahah perspective. The purpose of this study was to determine the form, reasons and aspects of maslahah from the transfer of lineage guardian to guardian judges due to the obstruction of the covid-19 pandemic. This type of research is field research. The setting of this research is in Agam Regency. The data for this study were collected by interviewing and examining documents at the KUA where there were cases of transfer of lineage guardians to guardian judges due to the COVID-19 pandemic. The data obtained were analyzed using the data analysis method developed by Jhon W Creswell and then concluded the event of the transfer of lineage guardians to guardian judges due to the covid-19 pandemic in the view of maslahah. The results of this study were that in Agam Regency there were seven events of the transfer of lineage guardians to guardian judges due to the obstruction of the covid-19 pandemic. The transfer of the guardian's rights in this case falls into the category of al mashlahah al-hajjiyah al-mutaghayyirah al-khashah al-mu'tabarah. The point is that the position of mashlahah is at a secondary level, varies according to conditions, only occurs in certain cases and conditions and is in accordance with sharia instructions.

Keywords : guardian judge, covid-19 pandemic, *maslahah*

ملخص البحث

الولي ركن من أركان النكاح. حسب ماورد في قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩ عن تسجيل النكاح أنه عند عدم الولي النسبي أو عضله أو عدم معرفة وجوده أو عدم إمكان إحضاره لحبس أو عدم إسلامه أو كونه محرماً أو كونه زوجاً انتقلت الولاية إلى الحاكم. فعند تفشي فيروس كورونا ١٩ في ولاية أغام انعقدت بعض الأنكحة التي تعذر فيها إحضار الولي النسبي لحبس PSBB أو PPKM أو Lockdown. والحل من ذلك نقل الولاية إلى الحاكم. ولذلك يتركز هذا البحث في حكم نقل الولاية من الولي النسبي إلى الحاكم عند حبس الولي النسبي بسبب فيروس كورونا على ضوء المصلحة. والغرض من هذا البحث هو معرفة الوجوه والتعليقات المنطقية والمبررات من حيث المصلحة لنقل الولاية من الولي النسبي إلى الحاكم لحبس الولي النسبي بسبب فيروس كورونا ١٩. ونوع هذا البحث البحث الميداني. وأما محل البحث فولاية أغام. وأما بيانات هذا البحث فمأخوذة من نتائج الحوارات وتصفح الوثائق الرسمية في مكتب الشؤون الدينية (KUA) المتعلقة بهذه القضية. حققت البيانات على طريقة تحقيق البيانات التي نشرها جون و. كريس ويل واستتباط قضية نقل الولاية من الولي النسبي إلى الحاكم فينظر المصلحة. ومن نتائج البحث أن هناك سبعة أنكحة انعقدت في ولاية أغام بنقل الولاية من الولي النسبي إلى الحاكم لحبس الولي بسبب فيروس كورونا. وسبب نقل الولاية من الولي النسبي إلى الحاكم عدم إمكان إحضار الولي النسبي القريب في مجلس العقد وعدم إمكان توكيله غيره أو بعد مسافته. نقل الولاية في هذه القضية مندرج تحت المصلحة الحاجية المتغيرة الخاصة المعتبرة. والمراد بذلك أن مصلحة بمرتبة ثانوية متغيرة غير منضبطة حسب الظروف والأحوال إنما وقعت في ظروف خاصة مناسبة للشرعية.

الكلمات المفتاحية: الحاكم وتفشي فيروس كورونا ١٩ والمصلحة

Daftar Isi

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Pernyataan Orisinalitas	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis	v
Abstrak	vi
Daftar isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	13
1.4. Tujuan Penelitian.....	13
1.5. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II WALI NIKAH, PANDEMI COVID-19, MASHLAHAH DAN LITERATURE REVIEW.....	15
2.1. Wali Nikah.....	15
2.1.1. Pengertian Wali Nikah.....	15
2.1.2. Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah.....	16
2.1.3. Syarat Wali Nikah.....	19
2.1.4. Pembagian Wali Nikah.....	21
2.1.5. Urutan Wali Nikah.....	24
2.1.6. Wali Hakim.....	26
2.1.7. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ulama.....	28
2.1.8. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Indonesia.....	30
2.2. Pandemi Covid-19.....	33
2.2.1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	33
2.2.2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian.....	36
2.2.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan.....	38
2.2.4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Ibadah.....	41
2.2.5. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Layanan KUA.....	49
2.3. <i>Mashlahah</i>	52
2.3.1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	52

2.3.2. Pembagian <i>Mashlahah</i>	57
2.3.3. Kedudukan <i>Mashlahah</i> Sebagai Dalil Hukum.....	65
2.3.4. Hubungan <i>Mashlahah</i> Dengan <i>al-Maqashid al-Syari'ah</i>	68
2.4. <i>Literature Review</i>	70
BAB III METODE PENELITIAN	76
3.1. Jenis Penelitian.....	76
3.2. Setting Penelitian.....	77
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.4. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV PERPINDAHAN HAK WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA PANDEMI COVID -19	81
4.1. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19.....	84
4.1.1. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Kamang Magek.....	84
4.1.2. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ampek Angkek.....	86
4.1.3. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Baso.....	89
4.2. Alasan Perpindahan Hak Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19.....	91
4.3. Tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap Perpindahan Hak Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19.....	94
BAB V PENUTUP	100
5.1. Simpulan.....	100
5.2. Implikasi.....	101
5.3. Rekomendasi.....	101
5.4. Keterbatasan Studi.....	101
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Profil Penulis	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	8
Tabel 2.1	62
Tabel 2.2	64
Tabel 2.3	64
Tabel 4.1	83
Tabel 4.2	84
Tabel 4.3	85
Tabel 4.4	87
Tabel 4.5	87
Tabel 4.6	90